



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Plimbang, 31 Juli 1974, usia 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Azwie Hasyim, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara AHA Law Firm & Partners, yang beralamat di Jln. Wedana No 4 Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor WI-AI/512/SK/12/2023 tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 17 April 1979, Usia 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gang Nek Rahman XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda

Hal. 1 dari 18 Put. Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 11 Desember 2023, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Oktober 2001M bertepatan dengan 16 Rajab 1422 H, dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXX tanggal 4 Oktober 2001, yang telah dicatata oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
3. Bahwa rumah bersama tempat Pemohon dan Termohon tinggal merupakan rumah milik keluarga besar Termohon sehingga Pemohon hanya menumpang tinggal saja di rumah tersebut;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir di Banda Aceh 18 Juli 2003, usia 20 tahun;
 - 4.2. ANAK KANDUNG KEDUA, laki-laki lahir di Plimbang 21 Maret 2006, usia 17 tahun;
 - 4.3. ANAK KANDUNG KETIGA, laki-laki lahir di Banda Aceh 19 Juni 2016, umur 7 tahun;
5. Bahwa diawal pernikahan keidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih dirasakan kebahagiaan, namun kemudian setelah lahir anak ketiga sekira tahun 2017, kehidupan mulai berubah, sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan, karena Termohon sangat berlebihan mengungkapkan kecemburuannya sampai-sampai ketika ada saudara perempuan Pemohon datang berkunjung ke rumah Termohon pun merasa cemburu dan akibatnya menimbulkan cekcok dan pertengkaran dengan Pemohon;
6. Bahwa Termohon tidak menganggap sama sekali Pemohon sebagai kepala

Hal. 2 dari 18 Put. Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, dimana pendapat dan kemauan Pemohon tidak pernah dihargai oleh Termohon, misalnya ketika Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di tempat lain agar bisa hidup lebih mandiri dalam membina keluarganya untuk menghilangkan rasa cemburu Termohon terhadap saudaranya yang dituduh ada berselingkuh dengan Pemohon, namun Termohon sama sekali menolak ajakan ini dan tidak menggubrisnya, sehingga ini mengakibatkan cekcok dan pertengkaran kedua;

7. Bahwa Termohon sama sekali tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan suami Termohon, dimana pernah Termohon mengambil kredit sepeda motor pada leasing tetapi sama sekali tidak diberitahukan kepada Pemohon apalagi meminta izin sebagai isteri kepada suaminya dan kredit sepeda motor ini diambil untuk keperluan adik kandung Termohon, kemudian Pemohon baru mengetahui ketika pembayaran kredit ini macet pembayarannya, sehingga datang petugas leasing dengan polisi untuk menyita sepeda motor tersebut dan Pemohon diminta ikut tanggungjawab sebagai suami Termohon;
8. Bahwa akibat tingkah laku Termohon tersebut Pemohon sangat kecewa dan merasa sangat tidak dihargai dan telah mencoreng harga diri, akibatnya kembali lagi terjadi pertengkaran dan percekcoakan sehingga saling caci maki antara keduanya;
9. Bahwa akibat sering percekcoakan dan pertengkaran kehidupan rumah tangga semakin tidak kondusif, Termohon tidak mau lagi melayani dan menghargai Pemohon layaknya suami isteri dan ayah anak-anaknya;
10. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekira tahun 2018, dimana terjadi pertengkaran berat antara keduanya disebabkan masalah yang pernah terjadi sebelumnya dan Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk tinggal bersama Termohon dan menyuruh Termohon untuk membungkus baju-bajunya karena Pemohon tidak mau lagi tinggal dirumah kediaman mereka, hal ini dilakukan oleh Termohon dengan membungkus seluruh baju-baju Pemohon dari baju biasa sampai ke pakaian dalam Pemohon didalam plastik tanpa ada sisa satupun, sambil tetap dalam keadaan terjadi percekcoakan dan kemudian Pemohon pun meinggalkan rumah tersebut

Hal. 3 dari 18 Put. Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke tempat lain;

11. Bahwa setelah 13 (tiga belas) hari kemudian Pemohon pulang kembali ke rumah kediaman isteri dan anak-anaknya dengan harapan keadaan menjadi baik lagi hubungan dengan Termohon, namun hal ini terjadi sebentar saja dan pertengkaran dan perkecokan kembali terjadi, Pemohon sama sekali masih tidak dihargai keberadaannya oleh Termohon sehingga kemudian Pemohon pergi kembali meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;
12. Bahwa sejak meninggalkan rumahnya tersebut Pemohon tidak lagi kembali ke rumah kediaman sampai dengan permohonan cerai talak ini diajukan;
13. Bahwa perkecokan ini masih berlangsung selama Pemohon tidak tinggal lagi di rumah bersama karena masalah uang belanja rumah tangga dan kebutuhan hidup anak-anak tidak mencukupi, akhirnya Pemohon mengetahui uang yang diberikan selalu dihabiskan Termohon untuk keperluan pribadinya termasuk untuk membayar hutang Termohon pada rentenier;
14. Bahwa Termohon sangat sering meminjam uang modal usaha jualan milik Termohon kepada rentenier yang berasal dari Medan yang ada di Banda Aceh;
15. Bahwa Termohon selalu meminjam/hutang kepada rentenier namun untuk pembayarannya dibebankan kepada uang milik Pemohon berikan untuk kebutuhan anak-anak dan juga uang milik anak anak pertama yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA yang sudah bisa mencari uang;
16. Bahwa anak pertama juga pernah membayar sisa hutang Termohon kepada rentenir sejumlah Rp. 40.000.000,- dengan harapan kehidupan Termohon bisa kembali normal tanpa dikejaar-kejar hutang, namun hal ini menjadi sia-sia karena Termohon kembali juga berhutang dengan rentenier;
17. Bahwa perkecokan tersebut pernah didamaikan oleh kepala Dusun Gampong dengan memanggil Pemohon namun tidak berhasil karena keduanya selalu dalam keadaan emosional dan Pemohon telah mentalak Termohon serta tidak ada lagi keinginan untuk berumah tangga dengan Termohon;

Hal. 4 dari 18 Put. Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah 5 (lima) tahun tidak tinggal bersama lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 110 kompilasi Hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan buruk Termohon yang tidak menghargai dan merendahkan harkat dan martabat suaminya, rasa cemburu yang berlebihan dan suka berhutang uang melalui rentenir yang terus menerus, mengembangkan cerita bohong untuk menjatuhkan harkat martabat dan harga diri Pemohon;
19. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi hidup bersama dengan Termohon selaku isteri, karena selalu terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang selama ini Pemohon rasakan karena sikap dan perilaku Termohon yang tidak lagi menghormati, melayani dan suka merendahkan harkat dan martabat Pemohon dengan selalu menonjolkan rasa cemburu yang berlebihan;
20. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ada yang masih belum mumaiyiz (dibawah umur) dan ada yang sudah dewasa, maka Pemohon mohon putusan kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun Pemohon selaku ayah dari anak-anak dimaksud tetap bertanggungjawab atas biaya hidup dan pengasuhan anak-anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan permohonan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Hal. 5 dari 18 Put. Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap persidangan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya usaha damai ditempuh melalui upaya mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 dan Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada Pemohon/kuasanya dan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator, untuk hal mana Pemohon dan Termohon telah memilih seorang mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bernama MEDIATOR, upaya mediasi mana telah dilaksanakan yang bertempat di ruang mediasi Kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 7 Maret 2023 menyatakan bahwa mediasi berhasil sebahagian, yaitu Pemohon dan Termohon sepakat dalam hal :

1. Bahwa Pemohon bersedia memberikan uang iddah dan mut'ak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KANDUNG KETIGA, laki-laki umur 7 tahun berada dalaam asuhan (hadhanah) Termohon dengan memberikan akses seluas-luasnya pada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya hadhanah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang diberikan melalui Termohon;

Bahwa, meskipun telah diupayakan mediasi kepada Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tetap berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia lagi mempertahankan ikatan

Hal. 6 dari 18 Put. Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya, begitu juga dengan Termohon yang ingin berpisah dengan Pemohon;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, terhadap isi permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberi jawabannya secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon secara umum tidak menolak semua dalil permohonan Pemohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa Termohon membenarkan antara Termohon dengan Pemohon terikat perkawinan yang sah yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 4 Oktober 2001;
3. Bahwa benar selama dalam pernikahan antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada intinya Termohon tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 1108-2015 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dileges Pos. Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

Hal. 7 dari 18 Put. Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 04 Oktober 2001 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap Pos. Oleh Ketua Mjelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 14-06-2017, bermeterai cukup dan dileges Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, tempat/tgl lahir Banda Aceh, 03 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Buruh Haran Lepas, tempat tinggal di Gampong Gano Lamingin Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai adik ipar saksi dan kenal pula dengan Termohon, benar mereka suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2001 telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
 - Bahwa keadaan rumah tangga mereka mula-mula harmonis, namun kemudian sejak tahun 2005 mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perkecokan antara Pemohon dengan Termohon saksi kurang tahu dan saksi tidak pernah konfirmasi sama Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perkecokan antara Pemohon dengan Termohon adalah berdasarkan laporan dari Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu, Pemohon tinggal di Peunayong sedangkan Termohon tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa setelah berpisah saksi pernah mencoba mendamaikan akan tetapi Termohon tidak mau lagi;

Hal. 8 dari 18 Put. Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga lebih baik cerai saja;
- 2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 21 Agustus 1945, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jln. Prof A. Majid Ibrahim Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 3 tahun yang lalu karena Pemohon ada bisnis dengan saksi dan kenal pula dengan Termohon baru-baru ini;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi kurang tahu, akan tetapi setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah semenjak saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa setiap saksi ke rumah tempat tinggal Pemohon saksi tidak pernah menjumpai Termohon di rumah tersebut;
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon tentang Termohon, Pemohon menjawab bahwa mereka sudah berpisah sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa semenjak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bergaul;
 - Bahwa menurut saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga dan lebih baik dipisah saja;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang pada intinya tetap seperti dalam permohonannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Termohon, Termohon juga telah mengajaukan kesimpulannya pada intinya tetap pada jawabannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan segalanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara aquo, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah ditunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 18 Put. Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dengan Termohon dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuan perkara adalah berdasarkan domisili Termohon, dan berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan ternyata Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berdamai melalui lembaga mediasi dan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Bna Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih **MEDIATOR**, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai Hakim mediator mereka, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, upaya mediasi yang dilakukan Hakim Mediator dengan Pemohon dan Termohon berhasil sebahagian, oleh karena itu maksud Pasal 154 R.Bg jo. Maksud Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.

Hal. 10 dari 18 Put. Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Pemohon dipersidangan diketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, sehingga mereka sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, oleh karena perkara ini masalah perceraian maka terhadap Pemohon tetap dibebankan pembuktian, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk telah membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, mempunyai legal standing untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan surat Keterangan Nikah telah membuktikan Pemohon dan Termohon adalah masih dalam ikatan suami isteri yang sah, bukti a quo memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat untuk membuktikan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta Pemohon mengajukan perkara cerai talak sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 49 (1) huruf (a) jo. Penjelasan Pasal 49 (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009) dan telah dinazegeling dan oleh Ketua Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil bukti tertulis;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada bukti surat P.2 di atas, maka Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 4 Oktober 2001 yang di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup telah di nazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, isu bukti surat tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah dan

Hal. 11 dari 18 Put. Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tellah tercatat pada instansi berwenang. Dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo Pasal 285 R Bg seta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.3 berupa fotokopy Kartu Keluarga, alat bukti P.3 tersebut merupakan akta otentik. Berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon serta ketiga orang anaknya tercatat secara administrative sebagai penduduk XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Bukti tersebut telah bermeterai cukup telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi tersebut telah di sumpah menurut tata cara agama Islam, diperiksa satu persatu dan disamping itu tidak terhalang menurut ketentuan perundang-undangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian berdasarkan pasal 171, 172 dan 175 Rbg saksi-saksi mana secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa walaupun para saksi dari Pemohon hanya 2 orang dan saksi-saksipun mengetahui bahwa antara keduanya sudah pisah lebih kurang sejak 5 tahun yang lalu dan penyebab pisahnya karena terjadi pertengkaran terus menerus, maka menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 299K/AG/2003, tanggal 08 Juni 2005 yang menyatakan "keterangan 2 orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya mengetahui suatu akibat hukum (Rechts gevolg) mempunyai berkekuatan hukum sebagai dalil pembuktian", oleh karena itu menurut Majelis keterangan para saksi-saksi tersebut di atas telah dapat membuktikan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 12 dari 18 Put. Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai materi saksi-saksi Pemohon, Majelis menilai punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Saksi mana pernah melihat atau mendengar adanya perselisihan dan mereka tahu keduanya sudah pisah tempat tinggal. Keterangan 2 orang saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308–309 R.Bg., sehingga telah memenuhi persyaratan materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti dan pengakuan Termohon ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan mereka sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang. Hal terlihat dari sikap Pemohon yang tidak mau rukun kembali dengan Termohon sampai tahap akhir dari pemeriksaan perkara ini, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan mudharat (**mafsadat**) bagi Pemohon bahkan Termohon sekalipun. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW. yang harus diikuti (**mashlahat**), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga para pihak sudah tidak ada rasa kasih sayang lagi diantara mereka, bahkan saling membenci satu sama lain, hal tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya

Hal. 13 dari 18 Put. Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan kemudharatan tersebut harus didahulukan dari pada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, Al-Fatawa, Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut Artinya, "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi.";

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas yang artinya, "Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami).";

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah terbukti diatas telah cukup sebagai indikator kuat terwujudnya maksud pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah berpisah selama 5 tahun. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana disebut dalam kitab "Al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al- Qonun" oleh DR. Musthofa As Siba'iy halaman 100 yang artinya " Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri";

Hal. 14 dari 18 Put. Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa karena permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan, sesuai maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat permohonan cerai yang diajukan Pemohon patut dikabulkan. Hal ini sesuai dengan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengabstraksikan kaidah Hukum*** bahwa bila mana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan maksud dan tujuan Jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Di samping itu, dalam persidangan Pemohon telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil Syara', yaitu surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa dalam mediasi Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk menetapkan uang iddah dan mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon diwaktu pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap uang iddah dan mut'ah yang telah disepakati Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum agar Pemohon membayarkan kewajiban tersebut kepada Termohon diwaktu pengucapan ikrar talak;

Hal. 15 dari 18 Put. Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KANDUNG KETIGA, umur 7 tahun berada dalam asuhan (hadhanah) Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK KANDUNG KETIGA, umur 7 tahun, maka Majelis Hakim menetapkan anak tersebut berada dalam asuhan (hadhanah) Termohon dan memberikan akses seluas-luasnya bagi Pemohon untuk bertemu dan membawa anak tersebut untuk bermain-main;

Menimbang, bahwa dalam mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk memberikan nafkah hadhanah anak yang bernama ANAK KANDUNG KETIGA, umur 7 tahun sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam mediasi untuk memberikan nafkah hadhanah anak yang bernama ANAK KANDUNG KETIGA, umur 7 tahun sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah hadhanah tersebut melalui Termohon setiap bulannya sejumlah tersebut diatas setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana masing-masing pihak tidak ada pihak yang kalah maupun yang menang, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 82 ayat (2) dan (4) serta Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, serta segala peraturan dan dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Put. Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
3. Menetapkan nafkah iddah mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG KETIGA, umur 7 tahun berada dalam asuhan (hadhanah) Termohon dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dan membawa anak tersebut untuk bermain-main bersama Pemohon;
5. Menetapkan biaya nafkah hadhanah anak yang bernama ANAK KANDUNG KETIGA, umur 7 tahun sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menghukum Pemohon untuk membayarkan point 3 dan 5 tersebut diatas kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 177.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggogota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 1

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

KETUA MAJELIS HAKIM

Hal. 17 dari 18 Put. Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto
HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto
PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	7.500,00
4. Panggilan	:	Rp	25.000,00
5. PNPB	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp 177.500,00**

(seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 18 dari 18 Put. Nomor 457/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)